



PENETAPAN
Nomor 168/Pdt. P/2023/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan dari :

1. **RIATRI BAULOGI**, lahir di Lirang tanggal 15 Maret 1998, Umur 25 Tahun, Jenis Kelamin, Alamat Kelurahan Lirang Kecamatan Lembeh Utara Lingkungan II RT 003/RW 002 Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara, Agama Kristen, Status Kawin, Pekerjaan Mengurus rumah tangga;
Selanjutnya disebut sebagaiPEMOHON I;
2. **JONIOR SIGARA**, lahir di Apulea pada tanggal 17 Juni 1994, Umur 29 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Kelurahan Lirang Kecamatan Lembeh Utara Lingkungan II RT 003/RW 002 Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara, Agama Kristen, Status Kawin, Pekerjaan Nelayan/ Perikanan;
Selanjutnya disebut sebagaiPEMOHON II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 168/Pdt. P/2023/PN Bit, tanggal 20 Oktober 2023 tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk menyidangkan perkara;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 168/Pdt. P/2023/PN Bit, tanggal 20 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca Surat Permohonan Para Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan Saksi-Saksi di persidangan;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 19 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 20 Oktober 2023 di bawah Register Nomor : 168/Pdt. P/2023/PN Bit telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa pemohonI dan Pemohon II adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kel. Lirang Kec.Lembeh Utara LingkunganII RT 003/RW 002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara sesuai dengan Nomor Induk Kependudukan Pemohon I 7172085503980002 dan Nomor Induk Kependudukan Pemohon II 7172081706940001 Kota Bitung Sulawesi Utara;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan perkawinan secara sah pada tanggal 27 Desember 2019 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 7172-KW-27122019-0009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung;
- Bahwa sebelum melakukan perkawinan secara Sah pemohon I dan Pemohon II sudah memiliki seorang anak yang bernama Leonvir Trisnho Baulogi yang lahir di Bitung pada tanggal 6 Februari 2018;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Leonvir Trisnho Baulogi adalah anak biologis dari Pemohon II yaitu Jonior Sigara;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Leonvir Trisnho Baulogi sesuai yang tercantum dalam Akta Kelahiran No. 7172-LT-17012023-0003 tercatat bahwa Status anak merupakan anak ke Satu Laki-laki dari Ibu Riatri Baulogi, yang artinya merupakan anak seorang ibu akan tetapi anak tersebut merupakan anak Biologis dari Pemohon II yaitu Jonior Sigara;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II Ingin Mengesahkan anak Pemohon yang bernama Leonvir Trisnho Baulogi yang tertulis pada Akta Kelahiran No. 7172-LT-17012023-0003 yaitu Anak Kesatu Laki-laki dari ibu Riatri Baulogi Menjadi Anak Ke Satu Laki-laki dari Ayah Jonior Sigara dan Ibu Riatri Baulogi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin Menambahkan Marga ayah Kandung Pada Nama Anak Pemohon yang tercantum pada Akta Kelahiran No. 7172-LT-17012023-0003 yaitu Leonvir Trisnho Baulogi menjadi Leonvir Trisnho Sigara;
- Bahwa untuk Pengesahan anak pemohon I dan Pemohon II tersebut Terlebih dahulu harus mendapatkan izin dengan Surat Penetapan dari Pengadilan Negeri Bitung;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Bitung dapat mengabulkan permohonan pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh permohonan pemohon I dan Pemohon II.
2. Memberikan izin Kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk Mengesahkan Anak Pemohon yang bernama Leonvir Trisnho Baulogi yang sebelumnya tercantum pada Akta Kelahiran anak Pemohon No 7172-LT-17012023-0003 yaitu Anak Ke Satu Laki-laki dari Ibu Riatri Baulogi Menjadi Anak Ke Satu Laki-laki dari Ayah Jonior Sigara dan Ibu Riatri Baulogi;

Halaman 2 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberikan izin Kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk Menambahkan Marga Ayah Kandung pada Nama Anak Pemohon yang sebelumnya tercantum pada Akta Kelahiran anak Pemohon No 7172-LT-17012023-0003 yaitu Leonvir Trisnho Baulogi Menjadi Leonvir Trisnho Sigara.
4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung dengan memperlihatkan Salinan Resmi Penetapan Pengesahan Anak ini untuk melakukan Perubahan Status dalam Akta Kelahiran Anak Ke Satu Laki-laki dari Ibu Riatri Baulogi Menjadi Anak Ke Satu Laki-laki dari Ayah Junior Sigara dan Ibu Riatri Baulogi dan dokumen pendukung lainnya;
5. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung dengan memperlihatkan Salinan Resmi Penetapan Pengesahan Anak ini untuk melakukan Perubahan Marga dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon No. 7172-LT-17012023-000 yang sebelumnya tercantum nama Leonvir Trisnho Baulogi menjadi Leonvir Trisnho Sigara dan dokumen pendukung lainnya;
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap sendiri dan setelah Permohonan dibacakan, Para Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7172-KW-27122019-0009 atas nama JONIOR SIGARA dengan RIATRI BAULOGI, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-1);
2. Fotokopi Surat Nikah No. k.051/BPMJ-BL/XII/2019 atas nama JONIOR SIGARA dengan RIATRI BAULOGI, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga JONIOR SIGARA, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7172-LT-17012023-0003 atas nama LEONVIR TRISNHO BAULOGI, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-4);

Halaman 3 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Fotokopi Surat Pernyataan Pengakuan Anak tanggal 25 September 2023, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Pengesahan Anak tanggal 4 Oktober 2023, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama RIATRI BAULOGI, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-7);
8. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama JONIOR SIGARA, bermeterai cukup tanpa diperlihatkan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-8);

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tertanda surat P-1 sampai dengan P-8 telah dibubuhi Meterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Saksi-Saksi yang didengar keterangannya di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. METS SERO :

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan permohonan untuk mengesahkan anak para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon saat ini adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Para Pemohon menikah di Bitung tanggal 27 Desember 2019;
- Bahwa Para Pemohon adalah ayah biologis dari anak "LEONVIR TRISNHO BAULOGI";
- Bahwa anak LEONVIR TRISNHO BAULOGI dilahirkan di luar perkawinan di Bitung pada tanggal 06 Februari 2018;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan asal usul anak adalah agar terpenuhinya hak anak yang dilahirkan di luar perkawinan untuk dapat memiliki ayah dan ibu yang jelas dan dilindungi oleh hukum;
- Bahwa tidak ada pihak keberatan atas maksud Para Pemohon untuk mengesahkan anak LEONVIR TRISNHO BAULOGI;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan;

2. SERLITA SIGO:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan permohonan untuk mengesahkan anak para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon saat ini adalah suami istri yang sah;

Halaman 4 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon menikah di Bitung tanggal 27 Desember 2019;
- Bahwa Para Pemohon adalah ayah biologis dari anak "LEONVIR TRISNHO BAULOGI";
- Bahwa anak LEONVIR TRISNHO BAULOGI dilahirkan di luar perkawinan di Bitung pada tanggal 06 Februari 2018;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan asal usul anak adalah agar terpenuhinya hak anak yang dilahirkan di luar perkawinan untuk dapat memiliki ayah dan ibu yang jelas dan dilindungi oleh hukum;
- Bahwa tidak ada pihak keberatan atas maksud Para Pemohon untuk mengesahkan anak LEONVIR TRISNHO BAULOGI;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Para Pemohon yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa permohonan Para Pemohon adalah untuk mengesahkan anak Para Pemohon dalam perkawinan;
- Bahwa Para Pemohon saat ini adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Para Pemohon menikah di Bitung tanggal 27 Desember 2019;
- Bahwa Para Pemohon adalah ayah biologis dari anak "LEONVIR TRISNHO BAULOGI";
- Bahwa anak LEONVIR TRISNHO BAULOGI dilahirkan di luar perkawinan di Bitung pada tanggal 06 Februari 2018;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan asal usul anak adalah agar terpenuhinya hak anak yang dilahirkan di luar perkawinan untuk dapat memiliki ayah dan ibu yang jelas dan dilindungi oleh hukum;
- Bahwa tidak ada pihak keberatan atas maksud Para Pemohon untuk mengesahkan anak LEONVIR TRISNHO BAULOGI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak lagi mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara pemeriksaan permohonan ini dianggap termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Halaman 5 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Para Pemohon tersebut dapat disimpulkan bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan mengenai permohonan Para Pemohon untuk mengesahkan anak Para Pemohon yang bernama LEONVIR TRISNHO BAULOGI dalam perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan isi dan maksud permohonan Para Pemohon tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) dalam mengajukan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 serta dicocokkan dengan keterangan Para Saksi, ditemukan fakta bahwa Pemohon RIATRI BAULOGI adalah ibu kandung dari anak bernama LEONVIR TRISNHO BAULOGI;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam bukti surat P-1 dan P-2 ditemukan fakta bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan selain itu pula dalam dalam bukti P-5 Pemohon JONIOR SIGARA mengakui bahwa anak LEONVIR TRISNHO BAULOGI adalah anak kandung Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Hakim berkesimpulan Para Pemohon mempunyai dasar hukum dalam mengajukan pengesahan anak LEONVIR TRISNHO BAULOGI dalam perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Para Pemohon ini telah memenuhi syarat formil permohonan berkaitan dengan Kompetensi Relatif dan Absolut, sehingga Pengadilan Negeri Bitung berwenang dalam memeriksa dan mengadili Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yakni keterangan Para Saksi dihubungkan dengan bukti P-3, P-7 dan P-8, domisili Para Pemohon adalah di Kelurahan Lirang RT 003/RW 002 Kecamatan Lembeh Utara Kota Bitung yang merupakan yuridiksi dari Pengadilan Negeri Bitung;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon adalah penduduk Kota Bitung, maka Hakim berkesimpulan bahwa benar permohonan Pemohon masih termasuk dalam yuridiksi Pengadilan Negeri Bitung baik secara Kompetensi Relatif maupun Kompetensi Absolut, dengan demikian Permohonan Pemohon dapat diterima dan diperiksa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang isi dan maksud permohonan Pemohon tersebut di atas apakah cukup

Halaman 6 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan atau tidak serta apakah bertentangan dengan perundang-undangan/hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa sebagaimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 50 :

Ayat 1 : Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan;

Ayat 2 : Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara;

Ayat 3 : Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pasal 52 :

Ayat 1 : Pencatatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan;

Ayat 2 : Pencatatan atas pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.

Menimbang, bahwa mengatur mengenai pengesahan yang disebutkan bahwa permohonan pengesahan anak termasuk ke dalam peristiwa penting, sebagaimana Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dengan demikian secara hukum permohonan perubahan nama dapat dilakukan. Kemudian Hakim akan

Halaman 7 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan apakah permohonan pengesahan anak Para Pemohon beralasan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Para Saksi yang ternyata pula bersesuaian dengan bukti surat P-6 berupa Surat Keterangan Pengesahan Anak Nomor 624/SKPA/KL-LU/X/2023 tanggal 4 Oktober 2023 yang menerangkan bahwa Pemohon JUNIOR SIGARA dan RIATRI BAULOGI mengakui bahwa anak LEONVIR TRISNHO BAULOGI adalah anak kandung Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Saksi juga menerangkan Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan dan telah dicatat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung pada tanggal 27 Desember 2019 dan sebelum perkawinan Para Pemohon dicatatkan sebagaimana perundang undangan yang berlaku Para Pemohon dikaruniai anak bernama LEONVIR TRISNHO BAULOGI yang lahir di Bitung pada 06 Februari 2018 pada saat anak LEONVIR TRISNHO BAULOGI tercatat sebagai anak dari ibu RIATRI BAULOGI (vide bukti P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Hakim memandang permohonan pengesahan anak dan perubahan status anak Para Pemohon yang dimohonkan Para Pemohon tidak bertentangan dengan perundang undangan maka Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan pengesahan Anak Para Pemohon dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 52 Ayat 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pencatatan atas pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran maupun pada Kutipan Akta Kelahiran dan/atau mencatat pada Register Akta Pengesahan anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengesahan Anak;

Menimbang, bahwa jika memperhatikan pokok permohonan Para Pemohon maka Hakim merasa perlu untuk menetapkan menurut hukum anak Pemohon yang bernama LEONVIR TRISNHO BAULOGI adalah anak dalam perkawinan Para Pemohon serta Memerintahkan Dinas Pencatatan Sipil Kota Bitung untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran maupun pada Kutipan Akta Kelahiran dan/atau mencatat pada Register Akta Pengesahan anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengesahan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu patutlah untuk mengabulkan petitum angka 2 (dua);

Halaman 8 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum 3 (tiga) dan petitum 4 (empat) akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh anak LEONVIR TRISNHO BAULOGI telah dinyatakan adalah anak sah dalam perkawinan Para Pemohon dan telah diperintahkan pula kepada Dinas Pencatatan Sipil Kota Bitung untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran maupun pada Kutipan Akta Kelahiran dan/atau mencatat pada Register Akta Pengesahan anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengesahan Anak maka para Pemohon juga telah memohonkan agar nama Anak Pemohon diubah marganya dengan marga ayahnya sehingga terhadap permohonan tersebut di atas mengenai pencatatan dalam register dan menerbitkan Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang sebelumnya tertera LEONVIR TRISNHO BAULOGI", Anak ke satu laki-laki dari ibu RIATRI BAULOGI Menjadi LEONVIR TRISNHO SIGARA" Anak ke satu Laki-laki dari seorang ayah dan ibu : JONIOR SIGARA dan RIATRI BAULOGI sebagaimana *Petitum 3 (tiga) dan 4 (empat) patut untuk dikabulkan*;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka *Petitum angka 1 (satu) patut untuk dikabulkan* dengan penyempurnaan pada amar penetapannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pokok Para Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini:

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak Para Pemohon yang bernama anak LEONVIR TRISNHO BAULOGI adalah anak dalam perkawinan Para Pemohon;
3. Memerintahkan Dinas Pencatatan Sipil Kota Bitung untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran maupun pada Kutipan Akta Kelahiran dan/atau mencatat pada Register Akta Pengesahan anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengesahan Anak;

Halaman 9 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memberikan izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengubah marga Anak para Pemohon menjadi marga Ayah kandung pada nama Anak Pemohon sesuai dengan Akta kelahiran Nomor 7172-LT-17012023-0003 dari semula bernama LEONVIR TRISNHO BAULOGI menjadi LEONVIR TRISNHO SIGARA;
5. Menetapkan anak bernama LEONVIR TRISNHO BAULOGI, yang sebelumnya tertera pada Akta Kelahiran Nomor 7172-LT-15072021-0016 yang dikeluarkan pada tanggal 26 Oktober 2022, "LEONVIR TRISNHO BAULOGI" anak ke satu Laki-laki dari ibu RIATRI BAULOGI menjadi LEONVIR TRISNHO SIGARA, Anak ke satu Laki-laki dari seorang ayah bernama JUNIOR SIGARA dan ibu bernama RIATRI BAULOGI;
6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp260.000,00(dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023, oleh kami RIO LERY PUTRA MAMONTO, S.H Hakim pada Pengadilan Negeri Bitung yang bertindak selaku Hakim tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 168/Pdt. P/2023/PN Bit tanggal 20 Oktober 2023 putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh DAVID JOHANES MAKABIMBANG, S.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

David Johannes Makabimbang, S.H

Rio Lery Putra Mamonto, S.H

Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp30.000,-
2. Proses : Rp150.000,-
3. Sumpah : Rp. 50.000,-
4. PNBPN : Rp10.000,-
5. Redaksi : Rp10.000,-

Halaman 10 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Materai : Rp10.000,- +

J U M L A H Rp260.000,-

TERBILANG dua ratus enam puluh ribu rupiah